



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHYUTORO SOETARNO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 221334

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.112.500.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/87 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 1.537.500.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	332.190.000
1. MOBIL, MAZDA 2 SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA R25 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 33.500.000		
4. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.690.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	85.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	188.581.962
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.719.071.962
III. HUTANG	Rp.	183.132.846
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.535.939.116

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.